



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 01 / Pdt. P / 2016 / PN.ATB.

### **“DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan :

**JOSEPH MAU**, lahir di Atambua, tanggal 21 April 1942, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jln. M.T. Haryono, RT. 007/RW. 003, Kel/Desa Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 Januari 2016 Nomor 01/Pen.Pdt/2016/Pn.Atb tentang penunjukkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 11 Januari 2016 Nomor 01/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang didaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 01/Pdt.P/2016/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Petrus Tuhala Laga (Alm) dan Maria Eduk (Almh) serta Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1976 sedangkan Maria Eduk (ibu kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1985 ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Petrus Tuhala Laga dan Maria Eduk telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : Joseph Mau di Atambua, pada tanggal 21 April 1942 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Impres Wedomu Nomor : 21 OA oa P 039877 tanggal 17 Desember 1984 ;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan No.01/Pdt.P/2016/PN.Atb

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh dan dibina oleh orang tuanya hingga Pemohon Dewasa dan hendak berusaha sendiri atau hidup mandiri sebagai soarang Guru PNS namun ketika mengurus surat-surat tanah ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama dalam Sertifikat No. Hak Mili No. 55 atas nama Pemegang Hak Joseph Tuhala ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berusaha untuk mengubah nama Pemohon dalam sertifikat dan disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Inpres Wedomu Nomor : 21 OA oa P 039877 tanggal 17 Desember 1984 ;
- Bahwa alasan yang paling mendasar serta mendorong Pemohon utuk mengajukan permohonan perbaikan namanya adalah : untuk memperbaiki nama yang tertulis dalam Sertifikat No. Hak Milik No, 55 atas nama Pemegang hak Joseph Tuhala menjadi nama yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Inpres Wedomu Nomor : 21 OA oa P 039877 tanggal 17 Desember 1984 ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa Nama Pemohon semula Joseph Tuhala lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942 menjadi Joseph Mau lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk mengubah nama Pemohon semula Joseph Tuhala di Atambua pada tanggal 21 April 1942 menjadi Joseph Mau lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942 ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

- 1 Foto copy syah Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 12 Nopember 1983 Nomor : 8/ WNI/1968 antara JOSEPH MAU dan GENOVENA MARINTJE LUMI yang diberi tanda bukti : P.1;
- 2 Foto copy syah Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 14 September 2012 Nomor : 5304122104420001 atas nama : JOSEPH MAU yang diberi tanda bukti P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Foto copy syah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 17 Desember 1984 Nomor : 21 OA oa P 039877 atas nama JOSEPH MAU yang diberi tanda bukti P.3;
- 4 Foto copy syah Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (S.G.B), tertanggal 31 Desember 1957 Nomor : 129133 atas nama JOSEPH MAU yang diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto copy syah Idjasah Sekolah / Kursus Lanjutan Tingkat Atas Sekolah Pendidikan Guru (S.P.G), tertanggal 1 Desember 1969 Nomor : LAA201308 atas nama JOSEPH MAU yang diberi tanda bukti P. 5 ;
- 6 Foto copy syah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, tertanggal 22 Juli 2008 Nomor : 013810/ KEP/KRX/KC701/A/08 atas nama JOSEPH MAU yang diberi tanda bukti P. 6 ;
- 7 Foto copy syah Sertifikat (Tanda Bukti Hak ) Milik tertanggal 13 Nopember 1985 Nomor : 362 Tahun 1985 atas nama Joseph Tuhala yang diberi tanda bukti P.7 ;
- 8 Foto copy syah Surat Keterangan tertanggal 19 Desember 2015 Nomor : Kel.Tk.417/540/ XII/2015 atas nama YOSEPH MAU ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi ANTONIUS KLAU.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari PETRUS TUHALA LAGA (Alm) dan ibu MARIA EDUK (Almh);
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil JOSEPH MAU;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah JOSEPH MAU ;

## 2. Saksi TOBIAS DE ARAUJO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari PETRUS TUHALA LAGA (Alm) dan ibu MARIA EDUK (Almh);
- Bahwa Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari sering di panggil JOSEPH MAU;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama yang dipakai adalah JOSEPH MAU ;

Halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan No.01/Pdt.P/2016/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam pentapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1, P.2, P.3,P.4,P.5, P.6 dan P.8 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (S.G.B), Idjazah Sekolah / Kursus Lanjutan Tingkat Atas Sekolah Pendidikan Guru (S.P.G), Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 dan Surat Keterangan ternyata nama Pemohon adalah JOSEPH MAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon sudah menikah di Masyarakat dimana ia bertempat tinggal sudah memakai nama sehari-hari dengan nama sesuai dengan kehidupan di Indonesia yaitu JOSEPH MAU untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat serta sampai sekarang tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang keberatan apabila Pemohon menggunakan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.7. yaitu fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak ) Milik tertanggal 13 Nopember 1985 Nomor : 362 Tahun 1985 atas nama Joseph Tuhala yang masih mencantumkan nama Pemohon dengan nama JOSEPH TUHALA, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang sudah dipakai sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum dimasyarakat oleh Pemohon yaitu JOSEFH MAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu bahwa Pemohon benar-benar bernama JOSEPH MAU ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Nama Pemohon semula Joseph Tuhala lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942 menjadi Joseph Mau lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk mengubah nama Pemohon semula Joseph Tuhala di Atambua pada tanggal 21 April 1942 menjadi Joseph Mau lahir di Atambua pada tanggal 21 April 1942 ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 20 JANUARI 2016 oleh ROBERT, SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh NOVAD S.MANU,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

NOVAD S.MANU, SH

H a k i m,

ROBERT, SH..M.Hum

### Biaya-biaya :

Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Panggilan ..... Rp. 55.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan No.01/Pdt.P/2016/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya proses ..... Rp. 61.000,- +

J u m l a h ..... Rp.146.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)